



**PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  
NOMOR 02 TAHUN 2013**

**TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BENGKULU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah menara telekomunikasi dan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi, serta meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar menara telekomunikasi, maka Pemerintah Kota Bengkulu perlu melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi di Kota Bengkulu;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menggali sumber pendapatan asli daerah dari pengendalian menara telekomunikasi di Kota Bengkulu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
BENGKULU  
dan  
WALIKOTA BENGKULU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bengkulu.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka Pengendalian terhadap Menara Telekomunikasi yang dimaksudkan untuk pengaturan, pengelolaan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
5. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam

bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem magnetik lainnya.

7. Menara Telekomunikasi Rangka adalah Menara telekomunikasi yang bangun/bangunannya berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
8. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah Menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
9. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah Menara telekomunikasi yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan menara tersebut.
10. Menara Bersama adalah Menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi Khusus adalah Menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, koperasi badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara yang

menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.

13. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukkan dan pengoperasiannya khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, siaran televisi negeri, radio siaran negeri, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama.
14. Penyedia Menara adalah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
16. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Orang perseorangan dan/atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

18. Bangunan adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, antara lain gedung-gedung, menara, mesin derek, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi di atas tanah dan bukit atau gunung.
19. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

20. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
21. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
22. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
23. Kawasan adalah pembagian pola jumlah peletakan menara telekomunikasi berdasarkan kriteria kepadatan penduduk, peta guna lahan, KKOP, jarak antar menara, kepadatan bangunan, lalu lintas telekomunikasi dan model/bentuk

- menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
24. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
  25. Standar Nasional Indonesia (SNI), yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.
  26. Kolokasi adalah penempatan perangkat telekomunikasi ke menara telekomunikasi bersama untuk permohonan baru dari penyelenggara telekomunikasi.
  27. Relokasi adalah pemindahan perangkat telekomunikasi yang telah ada ke menara telekomunikasi bersama.
  28. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada

Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
36. Penyidikan Tindak Pidana dibidang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II PENGATURAN**

### **Bagian Kesatu Pembangunan**

## **Paragraf 1 Ketentuan Pembangunan Menara**

### **Pasal 2**

- (1) Pembangunan Menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan warga, serta kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi SNI dan standar baku sebagai berikut:
  - a. struktur tanah;
  - b. tempat/*space* penempatan perangkat;
  - c. ketinggian menara;
  - d. struktur menara;
  - e. rangka struktur menara;
  - f. pondasi menara;
  - g. kekuatan angin; dan
  - h. ketahanan terhadap gempa.

### **Pasal 3**

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pertanahan (*grounding*);
  - b. penangkal petir;

- c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
  - f. sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. nama dan alamat pemilik;
  - b. nama penanggung jawab;
  - c. lokasi menara;
  - d. tinggi menara;
  - e. tahun pembuatan/pemasangan menara;
  - f. kontraktor menara; dan
  - g. beban maksimum menara.
  - h. nomor dan tanggal izin IMB

**Paragraf 2**  
**Jenis Menara Telekomunikasi**

**Pasal 4**

Jenis menara yang disediakan oleh Penyedia dapat berbentuk :

- a. Menara tunggal;
- b. Menara rangka; dan
- c. Menara kamuflase yang bentuk desain disesuaikan dengan peletakannya.

**Paragraf 3**

**Pembangunan menara**

**Pasal 5**

- (1) Menara disediakan oleh Penyedia.
- (2) Penyedia dapat merupakan :
  - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi
- (4) Pembangunan menara dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi merupakan perusahaan nasional.
- (6) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengajukan izin mendirikan menara wajib menyusun dan menyampaikan informasi rencana penggunaan menara bersama kecuali pembangunan menara khusus yang memerlukan kriteria khusus.

**Bagian Kedua**  
**Pembagian Kawasan Menara Telekomunikasi**

**Pasal 6**

- (1) Penetapan kawasan lokasi menara ditentukan berdasarkan:



- a. kepadatan jumlah penduduk;
  - b. kerapatan bangunan;
  - c. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/ perdagangan/ jasa;
  - d. letak strategis wilayah; dan
  - e. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
- (2) Pembagian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Kawasan I dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1. kepadatan penduduk tinggi;
    - 2. kerapatan bangunan tinggi;
    - 3. sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/ jasa sangat memadai; dan
    - 4. terdapat akses jalan arteri dan *ring road*.
  - b. Kawasan II dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1. kepadatan penduduk sedang;
    - 2. kerapatan bangunan sedang;
    - 3. sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/ jasa sedang; dan
    - 4. terdapat akses jalan kolektor.
  - c. Kawasan III dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1. kepadatan penduduk rendah;
    - 2. kerapatan bangunan rendah;
    - 3. sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/ jasa tidak memadai; dan

- 4. tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, *ring road* dan jalan kolektor.
  - d. KKOP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dikecualikan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, meliputi kawasan bandar udara/pelabuhan, cagar budaya, pariwisata, hutan lindung, aliran sungai dan saluran air, serta kawasan peribadatan.

### **Bagian Ketiga Pembangunan Menara Bersama**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembangunan menara di daerah diarahkan pada pembangunan dan pengembangan menara bersama sebagai upaya penataan menara yang efektif dan efisien.
- (2) Pembangunan menara bersama yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), bentuk dan desain menara wajib berwujud menara telekomunikasi kamuflase.
- (3) Ketinggian bangunan di wilayah KKOP harus mengacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.

### **Bagian Keempat**

## **Kolokasi**

### **Pasal 8**

Setiap permohonan penyelenggara telekomunikasi terhadap kebutuhan menara dikolokasikan ke menara bersama dengan rencana penempatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

### **Pasal 9**

Menara yang telah ada dan telah memiliki izin, dapat ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara.

## **Bagian Kelima Partisipasi Masyarakat**

### **Pasal 10**

Tanah untuk pendirian menara menggunakan sistem jual beli atau sistem sewa antara penyedia menara dengan masyarakat.

### **Pasal 11**

(1) Pemilik atau penyedia menara wajib mengasuransikan masyarakat sekitar bangunan menara.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang berada di radius 1 (satu) kali ketinggian menara di tambah 50 (lima puluh) meter.
- (3) Pemilik atau penyedia menara wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara.

## **Bagian Keenam Perizinan**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang dan/atau badan sebelum membangun atau mendirikan menara wajib memiliki IMB Menara, izin lingkungan dan izin gangguan yang dikeluarkan oleh Walikota melalui Dinas atau Instansi terkait.
- (2) Permohonan izin mendirikan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan administratif terdiri dari:
    1. mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran;
    2. identitas pemohon dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk ;
    3. melampirkan surat rekomendasi izin pendirian menara dari kelurahan diketahui camat setempat;

4. melampirkan foto kopi NPWP pemohon dan perusahaan;
5. salinan bukti kepemilikan tanah atau perjanjian sewa-menyewa;
6. melampirkan foto kopi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB);
7. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh kementerian yang menangani urusan hukum umum;
8. surat pernyataan penyedia dan/atau pengelola menara untuk mengikuti program pertanggungjanaan (asuransi) terhadap kemungkinan kegagalan menara selama pemanfaatan menara;
9. surat rekomendasi tentang:
  - a). ketinggian bangunan menara;
  - b). mendirikan bangunan;
  - c). lingkungan hidup; dan
  - d). gangguan (HO);
10. persetujuan warga sekitar dengan melampirkan berita acara sosialisasi beserta daftar hadir warga;
11. untuk Kawasan disekitar KKOP melalui kajian teknis rekomendasi tertulis dari Pihak Bandar Udara dan diketahui

- oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
12. informasi penggunaan menara bersama (khusus untuk menara bersama telekomunikasi seluler).
- b. persyaratan teknis terdiri dari:
1. rencana anggaran biaya dan gambar kerja;
  2. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi:
    - a). gambar situasi;
    - b). denah;
    - c). tampak;
    - d). potongan;
    - e). detail; dan
    - f). perhitungan struktur.
  3. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi:
    - a). data penyelidikan tanah;
    - b). jenis pondasi;
    - c). jumlah titik pondasi; dan
    - d). geoteknik tanah.
  4. spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi:
    - a). beban tetap terdiri dari beban sendiri dan beban tambahan;
    - b). beban sementara terdiri dari beban angin dan gempa;
    - c). beban khusus;

- d). beban maksimum menara yang diizinkan;
- e). sistem konstruksi;
- f). ketinggian menara; dan
- g). proteksi terhadap petir.

### **Pasal 13**

Izin mendirikan menara pada kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III PENGELOLAAN**

### **Bagian Kesatu Penyelenggaraan Menara Bersama**

#### **Pasal 14**

Menara bersama dipergunakan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) atau lebih penyelenggara telekomunikasi.

#### **Pasal 15**

- (1) Pengguna menara bersama mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan:
  - a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
  - b. izin penyelenggara telekomunikasi;
  - c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
  - d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

#### **Pasal 16**

- (1) Penyedia atau pengelola menara wajib memberikan informasi kondisi menara kepada instansi terkait meliputi ketinggian, arah dan beban menara.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh setiap orang/badan melalui instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
- (3) Penggunaan menara bersama antara penyelenggara telekomunikasi, antar penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antar pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan diserahkan kepada instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.

#### **Pasal 17**

- (1) Penyedia dan/atau pengelola menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara bersama.
- (3) Penyedia dan/atau pengelola menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang sudah lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara bersama.

## **Bagian Kedua Perawatan Menara**

### **Pasal 18**

- (1) Kegiatan perawatan menara meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian menara, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana menara.
- (2) Perawatan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana teknis perawatan menara yang disusun dengan mempertimbangkan dokumen pelaksanaan konstruksi dan tingkat kerusakan menara.

- (3) Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan menara dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan menara disetujui oleh Pemerintah Kota.
- (4) Hasil kegiatan perawatan menara dituangkan dalam laporan perawatan.
- (5) Perawatan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kegiatan perawatan menara harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

### **Pasal 19**

- (1) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Walikota secara berkala setiap tahun.
- (2) Pemeriksaan, pengawasan, pengecekan, dan pengendalian terhadap bangunan menara dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan, pengecekan, pengendalian dan penanggulangan bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Kota

- bersama-sama dengan penyedia dan/atau penyelenggara telekomunikasi selaku pengguna bangunan menara.
- (4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

### **Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa**

#### **Pasal 20**

- (1) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi tidak boleh menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui musyawarah antar penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama dan/atau penyedia menara dapat meminta kepada instansi terkait untuk melakukan mediasi.

- (4) Apabila mediasi oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menyelesaikan sengketa, dapat diselesaikan melalui arbitrase dan/atau pengadilan.

### **BAB IV PENGAWASAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pemanfaatan menara.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota membentuk tim pengawasan dan pengendalian menara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB V RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 22**

Dalam rangka efektifitas pengendalian pembangunan dan/atau pemanfaatan menara, Pemerintah Kota berhak memungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara.

### **Bagian Kedua Nama, Objek Dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 23**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara.

#### **Pasal 24**

- (1) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, siaran televisi negeri, radio siaran negeri, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu serta

keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama.

#### **Pasal 25**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara.

### **Bagian Ketiga Golongan Retribusi**

#### **Pasal 26**

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

### **Bagian Keempat Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 27**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap menara.

### **Bagian Kelima Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 28**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

### **Bagian Keenam Tarif Retribusi**

#### **Pasal 29**

Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara.

### **Bagian Ketujuh Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 30**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Bengkulu.

### **Bagian Kedelapan Tata Cara Perhitungan Retribusi**

#### **Pasal 31**

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

### **Bagian Kesembilan Peninjauan Tarif**

#### **Pasal 32**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kesepuluh Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang**

#### **Pasal 33**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun



### **Pasal 34**

Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Bagian Kesebelas Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 35**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Keduabelas**

### **Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran**

#### **Pasal 36**

- (1) Retribusi terutang harus dibayar sekaligus pada saat atau selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi, kepada Wajib Retribusi diberikan SSRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SSRD, tata cara penentuan dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 37**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan persetujuan Walikota.
- (2) Pembayaran angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketigabelas Keberatan**

#### **Pasal 38**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 39**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 40**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar

- 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

### **Bagian Keempatbelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

#### **Pasal 41**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
  - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
  - (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kelimabelas Kedaluwarsa Penagihan**

#### **Pasal 42**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 43**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Keenambelas Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan**

##### **Pasal 44**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Ketujuhbelas Insentif Pemungutan**

### **Pasal 45**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB VI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 46**

- (1) Penyedia menara yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 13, Pasal 16 dan Pasal 17 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin dan/atau pencabutan izin; dan
  - c. pembongkaran menara.
- (2) Tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 47**

- (1) Dalam hal penyedia menara tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Kota atas biaya penyedia menara.
- (2) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Kota, terhadap penyedia menara juga dikenakan denda administratif paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.
- (3) Besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Tata cara dan prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 48**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan

ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

## **BAB VII PENYIDIKAN**

### **Pasal 49**

- (1) Selain pejabat penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil

penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 50**

Setiap penyedia yang membangun menara yang tidak memenuhi standar dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 51**

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **Pasal 52**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 adalah pelanggaran.

### **Pasal 53**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 merupakan penerimaan negara.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 54**

- (1) Penyedia menara yang telah mendapatkan izin mendirikan menara dan telah selesai atau sedang membangun menara, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini namun tidak sesuai dengan rencana penempatan menara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyedia menara yang telah mendapatkan izin mendirikan menara dan belum membangun menara sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini namun tidak sesuai dengan rencana penempatan menara wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (3) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) direlokasi ke dalam menara bersama.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara relokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 55**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 23 Mei 2013

WALIKOTA BENGKULU,

*dto*  
**H. HELMI HASAN**

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

*dto*  
**H. YADI**  
LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2013  
NOMOR 02